

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SEMARANG

TAHUN 2012

3.1 Profil Badan Amil Zakat Kota Semarang

3.1.1 Sejarah Berdirinya BAZ Kota Semarang

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sebelum BAZ Kota Semarang dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh BAZIS Kota Semarang. Masa bakti pengurus BAZ Kota Semarang adalah 3 tahun. Ketua BAZ Kota Semarang periode I (2003-2007) adalah H. Mustain. Pada periode II (2007-2010) Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dijabat oleh H. Mahfudz Ali, SH., M.Si. yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Semarang periode 2004-2010, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.240,

tanggal 6 September 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2007-2010.

Seiring berjalannya waktu BAZ Kota Semarang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk (Company profile BAZ Kota Semarang).

3.1.2 Landasan Yuridis Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan zakat. Berikut adalah landasan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan zakat di BAZ Kota Semarang:

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadits
- c. Undang-undang Dasar 1945 pasal 29
- d. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

- f. Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/442 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Masa Bakti 2010-2013.

3.1.3 Fungsi dan Tugas Badan Amil Zakat Kota (BAZ) Semarang

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

3.1.4 Visi dan Misi

- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah)
- Mengelola dana ZIS secara professional, berbasis manajemen modern dan syariah
- Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhuafa')

3.1.5 Motto

“Meneguhkan Hati, Mengikhlaskan Amal, Berbagi Sesama”

3.1.6 Susunan Pengurus BAZ Kota Semarang (periode 2010-2013)

- **Badan Pelaksana**
 - Ketua : Hendrar Prihadi, SE., MM
 - Wakil Ketua I : Prof. DR. H. Muhibin, MA
 - Wakil Ketua II : H. Supriyadi, S.Sos
 - Sekretaris : Dra. Chuwaisoh
 - Wakil Sekretaris I : Drs. H. Bambang Indriyanto, M.Si
 - Wakil Sekretaris II : Imam Sucahyo, SE
 - Bendahara : Djody Aryoo Setiawan, SE., Akt.

- **Sie**

- Pengumpulan : Drs. Agung hardjito, MM
H. Ahmad Thohari, BA
Drs. Bunyamin, M.Pd
Ir. Devri Alviandy, MM
M. Waluyo Sejati, SH MM
Bambang Sutrisno , SE
Muhtadin, S. HI

- Pendistribusian : H. Syamsudin, S.Ag MH
Adri Wibowo. SH MM
H. Much. Sapari, Sag., M. Pd.I
H. Much. Nuh, BA
Wahyudi
Hj. Siti Rochayah

- **Pendayagunaan** : Dra. HJ. Ayu Entys W LES, MM
 Arnaz Agung Andarasmara, MM
 DR. H. Ali Imron, M.Ag
 Zumroni, S.HI
 Tri Mursito, A.Md
- **Pengembangan** : Dr. Imam Yahya, M.Ag
 H. Imron Rosyadi, S.Pd.I
 Farhan Hilmie, S.Sos.I
 M. Rizka Chamami, S.Pd.I
 Muhammad Busro, S.Pd.I
 Muhammad Asyhar, S.Sos.I

3.1.7 Program-program BAZ Kota Semarang

1 Program Pengumpulan

a) Gerakan Sadar Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang melakukan sosialisasi sadar zakat kepada Aghniya di Kota Semarang agar tergerak hatinya untuk menyisihkan dan menyalurkan sebagian hartanya ke BAZ Kota Semarang.

b) Layanan Jemput Zakat

Merupakan layanan kepada Aghniya dengan menjemput zakat, infaq dan sedekah.

Petugas: 1. Ahmad Muhtadin 085727856442

2. Wahyudi 081325250042

c) Nishob dan Kadar Zakat Profesi

Zakat penghasilan (profesi) adalah zakat terhadap penghasilan sebagai pegawai (negeri/swasta), dokter, akuntan, konsultan, notaries, artis, dan lain-lain penghasilan halal yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi yang dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya secara syariah. Nishab zakat profesi disamakan dengan nishab hasil pertanian yaitu 85 gram dan kadar zakatnya 2,5% dari jumlah pendapatan setiap bulannya. Pembayaran zakat profesi dianjurkan dilakukan setiap menerima tanpa harus menunggu satu tahun sehingga perhitungannya lebih mudah.

2 Program Pendayagunaan

a) Semarang Makmur

1. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Pesantren
2. Bina Mitra Mandiri
3. Sentra Ternak

3 Program Pendistribusian

b) Semarang Cerdas

1. Beasiswa Produktif untuk Mahasiswa Kota Semarang

Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai

perguruan tinggi di Kota Semarang. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZ Kota Semarang.

2. Beasiswa santri dan pelajar berdayaguna untuk pelajar MA/SMA/SMK Islam di Kota Semarang
Merupakan program beasiswa dan pelatihan bagi generasi muda yang bertujuan membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan motivasi dan bermental leadership.
3. Bantuan pendidikan untuk pelajar MI/SD, MTS/SMP, MA/SMA Kota Semarang
Merupakan program bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan mandiri.

4 Semarang Peduli

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf dan masyarakat Kota Semarang yang terkena musibah atau bencana kebakaran, banjir, rob, tanah longsor, rumah roboh, dan lain-lain.

5 Semarang Sehat

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahik di Kota Semarang yang berupa: pengobatan gratis, khitanan missal, jambanisasi atau WC umum, pengadaan air bersih, dan lain-lain.

6 Semarang Taqwa

Merupakan program layanan yang berorientasi kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan mustahik di Kota Semarang yang berupa: santunan anak yatim, tebar Qur'an dan buku khutbah zakat untuk masjid atau mushola, dana stimulant untuk masjid atau mushola atau TPQ, abtuan kegiatan keislaman, dan lain-lain.

7 Program Pengembangan

1 Rapat koordinasi UPZ BAZ Kota Semarang

Rapat koordianasi yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingakt Kota Semarang yang bertujuan untuk sosialisasi dan mensinergi program selama satu tahun.

2 Pelatihan servis HP untuk anak-anak yatim piatu dan dhuafa

Merupakan program pelatihan atau teknisi handphone yang ditujukan kepada anak-anak yatim piatu dan dhuafa, yang bertujuan utnuak memberikan bekal kemandirian sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memperbaiki handphone serta membuka service center atau unit usaha di daerah masing-masing.

3 Pelatihan kewirausahaan untuk anak-anak panti asuhan

Merupakan program pelatihan, pemberian modal usaha dan pendampingan yang ditujukan kepada anak-anak panti asuhan se-Kota Semarang, yang bertujuan untuk melatih anak agar lebih mandiri.

3.1.8 Program Zakat Produktif

Zakat produktif berupa program Bina Mitra Mandiri di BAZ Kota Semarang mulai efektif pada tahun 2011 yaitu sesuai dengan UU No 38 tahun 1999 pasal 16 bab pendayagunaan. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Zakat produktif yang diberikan berupa modal usaha yang dikelola secara sistematis dan berkesinambungan. Tujuan jangka panjang program zakat produktif di BAZ Kota Semarang adalah mengubah *mustahiq* menjadi muzaki.

a. Program Zakat Produktif

1. Bina Mitra Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis dan berkesinambungan. Disini peserta (*mustahiq*) diberikan dana bergulir, ketrampilan dan pendampingan usaha, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Pada tahun 2012 BAZ Kota Semarang melalui program bina mitra mandiri memberikan modal usaha kepada 48 *mustahiq*, dengan jenis

usaha yang berbeda-beda. Dari data yang penulis peroleh lima diantaranya sudah menjadi *munfiq*.

Berikut daftar nama penerima program bantuan bina mitra mandiri tahun 2012 yang menjadi *munfiq*.

Tabel 1

Daftar penerima program bina mitra mandiri

No	Nama	Alamat rumah	Jenis usaha	Jangka waktu
1	Joko Setiono	Tloglomulyo	Usaha konveksi	Agust. 2012 – Juni 2013
2	Made Rai S	Pedurungan	Usaha gas elpiji dan warung sembako	Agust. 2012 – Juni 2013
3	Supami E	Semarang Selatan	Usaha air mineral Axogy	Okt 2012 - Agust. 2013
4	Sri Mujasih	Bulu Lor	Usaha jualan cattering	Okt 2012 – agust. 2013
5	Tri lestari	Tembalang	Usaha bengkel	Desember 2012 – sept. 2013

Sumber : Dokumen BAZ Tahun 2012

Persyaratan pengajuan bantuan program bina mitra mandiri adalah sebagai berikut:

1. Foto copy KTP warga Kota Semarang 1 lembar.
2. Foto copy KK Kota Semarang 1 lembar.
3. Surat keterangan permohonan bantuan usaha dari RT/RW dan kelurahan setempat.
4. Melampirkan jenis usaha dan rencana penghasilan yang akan diperoleh.

5. Mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan.

2. Ekonomi Produktif Pesantren

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang diberikan kepada pesantren di Kota Semarang. Pesantren diberikan hewan ternak, mesin jahit, dan lain-lain.

3. Sentra Ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara sistematis dan bergulir. Disini peserta (*mustahiq*) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

3.2 Pengelolaan Zakat Produktif BAZ Kota Semarang

a. Program Pengumpulan

Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya, untuk menunjang kepada keberhasilan pengumpulan zakat. Adapun tahapan pengumpulannya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah terkoordinir bagi pegawai yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pertama, pengumpulan melalui program gerakan sadar zakat. Kedua, layanan jemput zakat dan ketiga, nishob dan kadar zakat profesi. Zakat profesi yang diperoleh adalah dari zakat profesi semua

pegawai atau karyawan instansi pemerintah Kota Semarang yang beragama muslim. Besarnya zakat profesi adalah setara dengan harga 85 gram emas atau sebesar @ Rp. 500.000. sebagai contoh berikut:

$$\begin{aligned} 85 \times \text{Rp. } 500.000 &= \text{Rp. } 42.500.000 / \text{tahun.} \\ &= \text{Rp. } 3.452.000 / \text{bulan.} \end{aligned}$$

Setiap muslim yang berpenghasilan perbulan Rp. 3.452.000 berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah nishob, ditekankan untuk berinfak atau bersedekah.

Pada tahun 2012 dan ZIS yang terkumpul sebesar Rp. 2,13 Milyar, yaitu 53 % berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 47 % dari zakat perorangan.

Tabel 2

Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (bulan september 2012)

No	Keterangan	Zakat	Infaq
1	UPZ SETDA	3.975.200	3.218.000
2	UPZ BADAN	11.668.000	7.350.000
3	UPZ KANTOR	250.100	444.000
4	UPZ DINAS	29.051.095	21.497.000
5	UPZ BUMD	-	2.825.000
6	UPZ Instansi Vertikal	24.500.000	203.000
7	Muzaki Perorangan BAZ	12.450.000	2.311.000
8	Infaq Pelajar Disdik		1.990.000
	Total Penerimaan	81.894.395	39.838000
	Total ZIS		121.732.395

Sumber: Dokumen BAZ Kota Semarang Tahun 2012

2. Pendistribusian

Sistem pendistribusian dana ZIS di BAZ Kota Semarang penulis kategorikan dalam empat model bentuk sebagai berikut:

- a. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional' yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin dan zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam ini diwujudkan dalam program Semarang Peduli.

- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu program Semarang Cerdas dimana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, yaitu program Pendayagunaan pemberdayaan ekonomi produktif pesantren dan sentra ternak. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu Program Pendayagunaan berupa bina mitra mandiri.

Alokasi dana Zakat Infaq dan Shadaqah untuk zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Bina Mitra Mandiri (50 %)
2. Ekonomi Produktif Pesantren (15 %)
3. Sentra Ternak (15 %)
4. Desa Vokasi Makmur (15%) (wawancara Bapak Asyhar, manajer BAZ Kota Semarang, tanggal 29 April 2014, pukul 13.00).

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Produktif

a. Faktor Pendukung

1. Perolehan dana zakat dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 1,79 milyar, tahun 2012 Rp. 2,13 milyar dan tahun 2013 Rp. 1.366.387.844 (januari-juli 2013).

2. BAZ Kota Semarang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga perolehan dana ZIS lebih besar berasal dari zakat profesi yaitu 53 %.
3. Adanya program layanan jemput zakat, yang memudahkan muzakki untuk berzakat. Muzzaki tidak perlu mendatangi BAZ akan tetapi ada petugas yang akan menjemput zakat atau datang ke rumah muzzaki tersebut.

b. Faktor Penghambat

1. *Mustahiq* zakat produktif yang mengalami kredit macet.
2. Kesulitan dalam pengawasan pengelolaan zakat produktif.